



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANCUNG SOAL

KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jln. Simp Baru-Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25671

Telp/Faksimile (0757) 734002

Laman <https://pancungsoalkec.pesisirselatankab.go.id/pos-el>

Email: camatpancungsoal@pesisirselatankab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas rahman dan rahimnya Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Pancung Soal ini dapat disusun dengan mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki. Semoga nikmat rahman dan rahimnya itu senantiasa tercurah kepada umatnya yang selalu bersyukur.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka disusun dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra OPD Kecamatan Pancung Soal ini merupakan bentuk perencanaan yang lebih operasional sebagai bentuk aktualisasi peran OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun strategi dan rencana aksi untuk pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2025–2029. Dengan menyusun Renstra OPD Kecamatan Pancung Soal ini diharapkan terjadi akselerasi pembangunan dari segenap pemangku kepentingan sehingga percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2025–2029 dapat terealisasi sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan.

kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyediakan data dan informasi yang sangat berguna dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) ini. Tanpa dukungan kontribusi dari para stakeholder, Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dapat tersusun dengan baik.

Semoga dokumen ini akan menjadi salah satu sarana mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih.

**Inderapura, Juni 2025
CAMAT PANCUNG SOAL**



**MUKHTAR IS, SE
NIP.19680611 199303 1 006**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PANCUNG SOAL.....	 6
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Pancung Soal.....	6
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pancung Soal.....	 9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pancung Soal	 30
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan	32
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	33
2.2.1. Permasalahan	33
2.2.2. Isu Strategis	35
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 47
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pancung Soal	47
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	51
3.2.1 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	51
3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029	 52
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 55
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	 55
4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	 64
 BAB V PENUTUP	 66



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Administrasi dan Jumlah Kampung di Nagari Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.....	7
Tabel 2.2	Komposisi Penduduk Kecamatan Pancung Soal Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	8
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai di Kecamatan Pancung Soal Berdasarkan Golongan Tahun 2025.....	24
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai di Lingkungan Kecamatan Pancung Soal Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025.....	24
Tabel 2.5	Persentase Data Pegawai Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025.....	25
Tabel 2.6	Kekayaan/Asset Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.....	25
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 - 2024	28
Tabel 2.8	Anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan 2020 – 2024	29
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	34
Tabel 2.10	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	41
Tabel 2.11	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi.	43
Tabel 2.12	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Pancung Soal ditinjau dari implikasi RTRW	44
Tabel 2.13	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Pancung Soal ditinjau dari implikasi KLHS	45
Tabel 2.14	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	46
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	48
Tabel 3.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	48
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	49
Tabel 3.4	Matrik Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025-2029	50
Tabel 3.5	Penahapan Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029	51
Tabel 3.6	Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	53
Tabel 3.7	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.....	54
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	56
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pancung Soal	61
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kecamatan Pancung Soal	7
Gambar 2.2	Struktur Organisasi Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan	1 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025-2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan Kelompok - kelompok Masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan.

Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di wilayah Kecamatan Pancung Soal mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Pancung Soal, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Pancung Soal dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama enam tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 didasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah:
 1. Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pancung Soal.
 3. Menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025-2029 dengan mengutamakan skala prioritas pembangunan daerah dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah :
 1. Menjaga keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban.
 2. Meningkatkan kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.
 3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PANCUNG SOAL

Pada bab ini menjelaskan mengenai Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Pancung Soal.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Renstra, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah, Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pancung Soal.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

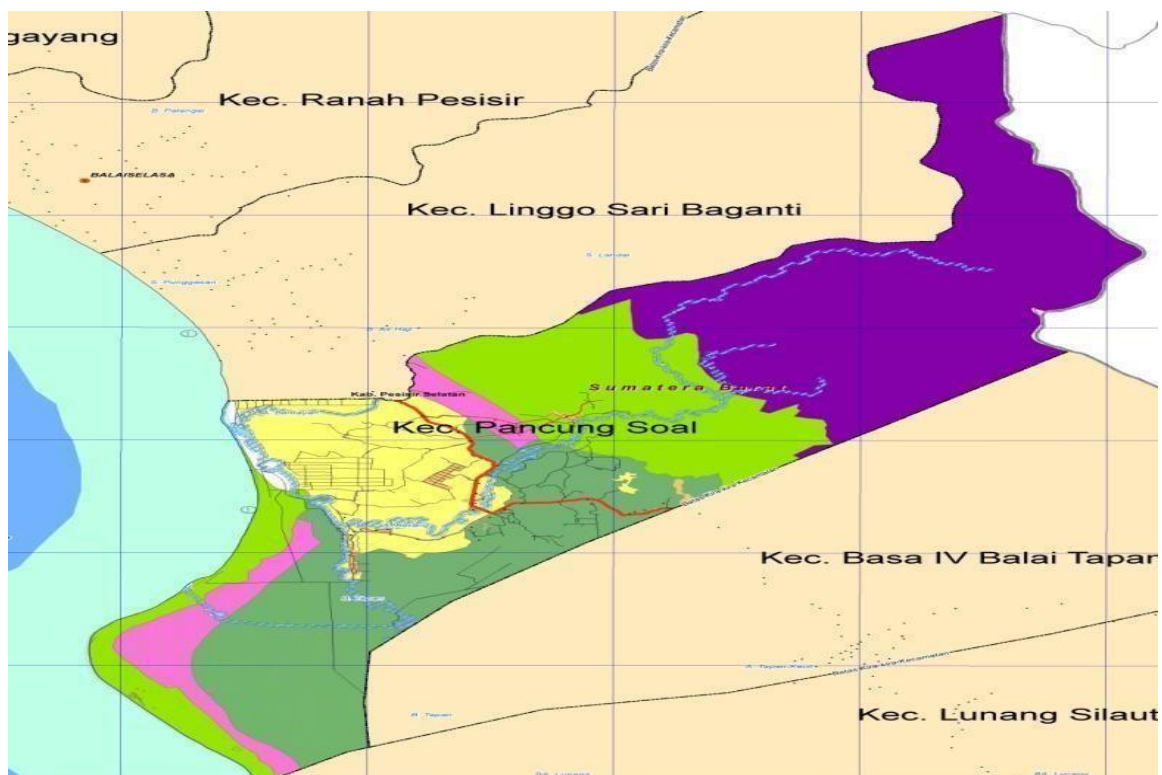
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PANCUNG SOAL

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Pancung Soal

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Pancung Soal Dalam Angka tahun 2025, secara geografis, Kecamatan Pancung Soal memiliki luas wilayah 547,41km² dengan ketinggian dari permukaan laut sekitar 2-50 m. Jarak dari Pusat Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan ± 111 Km yang di hubungkan oleh jalan Kabupaten dengan batas-batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Airpura dan Kecamatan Linggo Sari Baganti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kecamatan Pancung Soal





Berdasarkan wilayah administratif, Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 10 Nagari dan 24 kampung, Nagari yang terluas adalah Nagari Muaro Sakai Sedangkan Nagari dengan luas terkecil adalah Nagari Inderapura. Secara rinci jumlah nagari dan kampung pada Kecamatan Pancung Soal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Wilayah Administrasi dan Jumlah Kampung
di Nagari Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

No	Nagari	Jumlah Kampung
1	Inderapura Selatan	2
2	Tigo Sungai Inderapura	2
3	Kudo-kudo Inderapura	2
4	Inderapura	3
5	Simpang Lama Inderapura	2
6	Tigo Sepakat Inderapura	3
7	Inderapura Tengah	2
8	Inderapura Barat	2
9	Muaro Sakai Inderapura	4
10	Thuk Amplu Inderapura	2
	JUMLAH	24

Sumber : Kecamatan Pancung Soal dalam angka 2025

Berdasarkan kondisi demografis Penduduk Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2025 berjumlah 28.506 jiwa yang terdiri dari 14.392 orang laki-laki dan 14.114 orang perempuan. Secara rinci jumlah penduduk Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan per Nagari dapat dilihat dari gambar dan tabel berikut ini :

Tabel 2.2.
Komposisi Penduduk Kecamatan Pancung Soal
Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2025

No.	Nagari	Jumlah Kepala Keluarga			Jumlah Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jml KK	Laki-Laki	Perempuan	Jml Penduduk
1	Inderapura	594	157	751	1.295	1.289	2.584
2	Muaro Sakai Inderapura	815	190	1.005	1.757	1.722	3.479
3	Tiga Sepakat Inderapura	487	116	603	1.028	1.033	2.061
4	Inderapura Barat	456	127	583	984	978	1.962
5	Kudo-Kudo Inderapura	803	218	1.021	1.742	1.765	3.507
6	Inderapura Selatan	1.027	259	1.286	2.280	2.200	4.480
7	Simpang Lama Inderapura	664	170	834	1.475	1.431	2.906
8	Tigo Sungai Inderapura	651	143	794	1.430	1.445	2.875
9	Tluk Amplu Inderapura	564	99	663	1.237	1.121	2.358
10	Inderapura Tengah	557	160	717	1.164	1.130	2.294
TOTAL KECAMATAN		6.618	1.639	8.257	14.392	14.114	28.506

Sumber: Database Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Pancung Soal terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 4 (empat) unit, Puskesmas sebanyak 8 (delapan) unit, Posyandu sebanyak 25 (dua puluh lima) kelompok.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pancung Soal

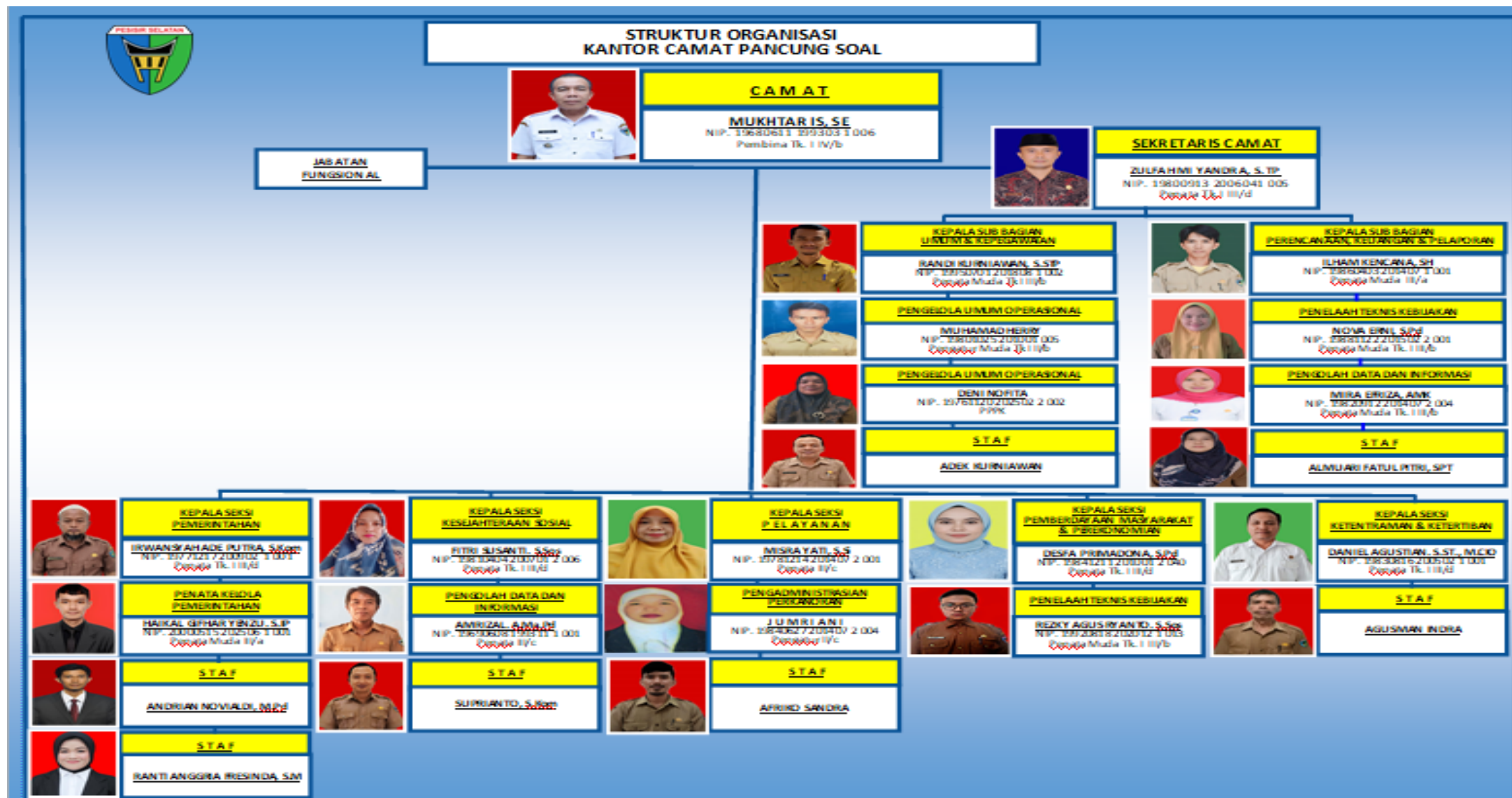
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kecamatan Pancung Soal merupakan salah satu dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Kecamatan Pancung Soal memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

- a.** Camat;
- b.** Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c.** Seksi Pemerintahan;
- d.** Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e.** Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f.** Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- g.** Seksi Pelayanan; dan
- h.** Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.2.



- Jabatan : CAMAT
- Eselon : III.a
- Tugas Pokok : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Nagari;
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- Fungsi Camat : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- Uraian Tugas : a. Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan kecamatan;
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 4. Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

1. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.
- d. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagai-manadimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundangundangan;
 2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- e. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

- f. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 4. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.
- g. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Nagari;
 2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wali Nagari;
 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Nagari;
 5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan;
 6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- h. Tugas Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi :
1. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 2. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Jabatan : SEKRETARIS

Eselon : III.b

Tugas Pokok : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Fungsi : a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas : a. Mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Kecamatan;

- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- f. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
- h. Mengkoordinir urusan perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris kecamatan;
- i. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi;
- j. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi;
- k. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan
- l. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Jabatan : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Eselon : IV.b

- Uraian Tugas :**
- a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
 - b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
 - c. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
 - d. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
 - e. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Jabatan : Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
Eselon : IV.b
Uraian Tugas :
- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
 - c. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
 - f. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
 - g. Melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
 - h. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
 - i. Melaksanakan pelaporan keuangan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Jabatan : Seksi Pemerintahan**
Eselon : IV.a
Uraian Tugas :
- a. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, kerjasama antar Nagari dan pihak ketiga serta tugas pembantuan;
 - b. Memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Nagari;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.
 - d. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum Nagari;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
 - f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Nagari dan harmonisasi hubungan Nagari dengan Kecamatan;
 - g. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan wali nagari;
 - i. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, supervisi dan memberikan bimbingan teknis serta

- supervisi dalam rangka pengisian Perangkat Nagari (pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Nagari);
- j. Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- k. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintahan nagari;
- m. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan : Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Eselon : IV.a

- Uraian Tugas :**
- a. Menyusun program kerja pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Kecamatan serta fasilitasnya;
- c. Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM;
- d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- g. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- h. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-Undangan;

- i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan;
- o. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum;
- p. Melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- q. Menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di masing-masing Nagari dalam wilayah kecamatan;
- r. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;

- s. Melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
- t. Menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan : Seksi Kesejahteraan Sosial

Eselon : IV.a

- Uraian Tugas :**
- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang sosial, kesejahteraan, dan peranan wanita;
 - b. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. Menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Melakukan pendataan keluarga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pekerja sosial kesejahteraan masyarakat;
 - f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu;
 - g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sasaran penanggulangan masalah sosial;
 - h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
 - i. Mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana;
 - j. Melaksanakan pelayanan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
 - k. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Nagari dalam wilayah

Kecamatan; dan

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan : Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian

Eselon : IV.a

- Uraian Tugas :**
- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemberdaya-an masyarakat, ekonomi dan pembangunan;
 - b. Melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan Nagari;
 - c. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan musyawarah Nagari;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan pembinaan perekonomian dan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
 - e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
 - f. Memfasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan Pemerintahan Nagari;
 - h. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan Lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;
 - i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan serta pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan Instansi Pemerintah atau swasta di wilayah Kecamatan;
 - j. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - k. Melakukan pembinaan Nagari dalam rangka persiapan lomba Nagari;
 - l. Melaksanakan pendataan dan penyusunan potensi atau profil kecamatan;

- m. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat atau budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah Kecamatan dengan Instansi Pemerintah;
- n. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan;
- o. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro Nagari di wilayah Kecamatan;
- p. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan;
- r. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah Kecamatan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jabatan : Seksi Pelayanan

Eselon : IV.a

- Uraian Tugas :**
- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan;
 - b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan;
 - c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan;
 - d. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan;
 - g. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi:

1. Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Nagari.

Selain tugas yang dimaksud pada ayat (1) diatas, pasal (2) menyebutkan bahwa Camat melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan, yang meliputi:

1. Perizinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi
4. Pembinaan
5. Pengawasan
6. Fasilitas
7. Penetapan, dan
8. Penyelenggaraan

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya merupakan elemen terpenting yang dibutuhkan suatu organisasi dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan. Sumber daya Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Susunan Sumber Daya Manusia atau Susunan Kepegawaian Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan per 30 Juli 2025 sebanyak 22 orang yang terdiri dari:

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. PNS | : 15 Orang |
| 2. Pegawai Honorer | : 5 Orang |
| 3. Pegawai Sukarela | : 2 Orang |

Dari Jumlah Pegawai tersebut di atas diklasifikasikan berdasarkan golongan dan pendidikan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1, 2.2 dan 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai di Kecamatan Pancung Soal
Berdasarkan Golongan
Tahun 2025

No	JABATAN	JUMLAH						
		Sukarela	Non PNS	I	II	III	IV	Total
1.	Camat	-	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	-	1	-	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	-	1	-	1
7.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	-	1	-	1
8.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	-	1	-	1
10.	Fungsional Umum	-	-	-	3	3	-	6
11.	Honorir/Sukarela	2	5	-	-	-	-	7
JUMLAH		2	5	0	3	11	1	22

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Pancung Soal 2025

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai di Lingkungan Kecamatan Pancung Soal
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

No	Pegawai/Jabatan	SMA	D3	S1	S2	Jumlah
1.	Camat	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris	-	-	1	-	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	1	-	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	-	-	1	1
7.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	1	-	1
8.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	1	-	1
10.	Fungsional Umum	3	-	3	-	6
11.	Honorir	3	-	3	1	7
JUMLAH		6	-	14	2	22

Sumber: Sub bagian Kepegawaian Kecamatan Pancung Soal 2025

Tabel 2.5
Persentase Data Pegawai Kecamatan Pancung Soal

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		PROSENTASE	
		PNS	NON PNS	PNS	NON PNS
1	S2	1	1	6,66%	14,28%
2	S1	11	3	73,33%	3,85%
3	D3	0	0	0%	0%
4	SLTA	3	2	20,00%	2,85%
5	SLTP	0	0	0%	0%
6	SD	0	0	0%	0%
JUMLAH		15	7	100%	100%

Sumber: Sub bagian Kepegawaian Kecamatan Pancung Soal 2025

Dari tabel 2.5 dapat digambarkan bahwa dari tingkat pendidikan, untuk PNS didominasi dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S.1) dan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang memiliki prosentase yakni 73,33% dan 20,00%. Demikian juga dengan Non PNS, dengan tingkat pendidikan Strata I (S.1) sebanding dengan SLTA yakni sebanyak 3,85% dan 2,85%.

b. Sumber Daya Asset/Modal

Sarana prasarana pada Kecamatan Pancung Soal tercatat dalam bentuk kekayaan/asset tetap berupa tanah, bangunan gedung, mesin dan peralatan sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Kekayaan/Asset Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	JUMLAH
1.	Mini Bus	1 unit
2.	Motor Sampah	1 unit
3.	Sepeda Motor	1 unit
4.	Filling Besi/Metal	7 buah
5.	Almari Kayu untuk Arsip	12 unit
6.	Peralatan Jaringan CPE	1 paket
7.	Papan Informasi	1 buah
8.	Mesin absensi/ Face ID	1 unit



9.	Meja Biro	10 unit
10.	Generator Set	1 buah
11.	Stabilizer	1 buah
12.	Proyektor/Infocus	1 unit
13.	Lemari Kayu	2 unit
14.	Kursi Besi/Metal	2 unit
15.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10 unit
16.	Meja Kerja Staf	2 unit
17.	Kursi Tamu	3 set
18.	Kursi Biasa	2 buah
19.	Meja 1/2 Biro	3 buah
20.	Kursi Kerja Staf	3buah
21.	Kursi Tunggu	2 buah
22.	AC Unit	8 unit
23.	Kipas Angin	4 unit
24.	Televisi	1 unit
25.	Gorden	2 paket
26.	Komputer Pc	4 unit
27.	Laptop	8 unit
28.	Note Book	2 unit
29.	Printer	11 unit
30.	Hard Disk Eksternal	3 unit
31.	Kursi Plastik	85 unit
32.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	2 buah
33.	Sound System	2 paket
34.	Dispenser	1 unit
35.	Wireless	1 unit
36.	Tangki Air	1 unit
37.	Router	1 unit
38.	Meja Perlengkapan PATEN	1 paket
39.	Printer Cetak Akte/Titipan DisDukCapil	1 unit
40.	Terali Besi	3 unit

Sumber: Kartu Inventaris Barang Kecamatan Pancung Soal 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pancung Soal

Kinerja pelayanan Kecamatan Pancung Soal dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring

dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Pancung Soal, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi:

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.
3. Tersedianya sarana trantib.
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya trantib.
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
6. Tersedianya data umum yang akurat.
7. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang perdagangan.
8. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi perdagangan.
9. Tersedianya tenaga ahli di bidang kewirausahaan.
10. Tersedia bantuan dan akses permodalan.
11. Tersedianya data wajib pajak yang lengkap

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan adalah seluruh pihak yang mendapatkan manfaat atau pelayanan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pancung Soal baik itu internal Kecamatan (pegawai, perangkat desa/kelurahan) maupun eksternal (masyarakat umum, organisasi masyarakat dan lain-lain). Lebih detail, kelompok sasaran layanan Kecamatan Pancung Soal meliputi :

- **Internal Kecamatan** : Pegawai kecamatan, perangkat desa/kelurahan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam operasional kecamatan.
- **Masyarakat Umum** : Penduduk yang tinggal di wilayah kecamatan, yang menjadi penerima manfaat langsung dari program dan pelayanan kecamatan.
- **Organisasi Masyarakat** : Lembaga non-profit, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok lain yang berperan aktif dalam pembangunan dan pelayanan di tingkat kecamatan.
- **Lain-lain** : Pemangku kepentingan lain yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kecamatan, seperti pelaku usaha, lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan.

Dengan kata lain, kelompok sasaran layanan kecamatan mencakup semua pihak yang berkepentingan dan mendapatkan manfaat dari berbagai program, kegiatan, dan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Pancung Soal menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 6 (enam) program. Keberhasilan kinerja Kecamatan Pancung Soal dapat dilihat pada evaluasi kinerja tahun 2020 sampai 2024, adalah sebagai berikut :



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah																		
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																		
3.	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan																		
4.	Persentase Nagari yang Memiliki Administrasi Baik																		
5.	Angka Kemiskinan Ekstrem																		
6.	Prevalensi Stunting (EPPGBM)																		
7.	Persentase Konflik yang Diselesaikan																		

Adapun untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2021-2025 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (000,-)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000,-)					Rasio Pertumbuhan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	BELANJA DAERAH	1.558.937.048,52	1.592.320.708	1.939.298.618	1.595.758.713	2.216.452.858	1.192.969.283,00	1.426.886.950	1.843.765.459	1.523.104.678	2.000.192.294	76,52	89,61	95,07	95,45	90,24		
I	Belanja Operasi	1.508.187.048,52	1.586.338.383	1.871.962.488	1.579.770.273	2.192.593.867	1.148.696.556	1.420.904.650	1.777.236.990	1.507.138.687	1.978.234.185	76,16	89,57	94,94	95,40	90,22		
1	Belanja Pegawai	1.271.913.432,52	1.186.695.469	1.322.149.989	1.313.358.714	1.647.532.858	947.474.573	1.040.749.403	1.238.739.500	1.247.079.014	1.490.847.291	74,49	87,70	93,69	94,95	90,49		
2	Belanja Barang dan Jasa	236.273.616	399.642.914	549.812.499	266.411.559	545.061.009	201.221.983	380.155.247	538.497.490	260.059.673	487.386.894	85,16	95,12	97,94	97,62	89,42		
II	Belanja Modal	50.750.000	5.982.325	67.336.130	15.988.440	23.858.991	44.272.727	5.982.300	66.528.469	15.965.991	21.958.109	87,24	100,00	98,80	99,86	92,03		
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.750.000	5.982.325	67.336.130	15.988.440	23.858.991	44.272.727	5.982.300	66.528.469	15.965.991	21.958.109	87,24	100,00	98,80	99,86	92,03		
												7 : 2	8 : 3	9 : 4	10 : 5	11 : 6		

Sumber: LRA 13 Kecamatan Pancung Soal tahun 2020-2024

Hal-hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Pancung Soal antara lain :

- a. Optimalisasi pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap tupoksi pemerintahan, ekonomi pembangunan, kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya etos kerja, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan serta perencanaan yang belum tepat sasaran.
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati tidak seluruhnya bisa dijabarkan oleh Camat selaku pelaksana kebijakan. Seluruh rincian kewenangan yang belum dilaksanakan tidak disertai dengan Standar Operasional Prosedur/ petunjuk pelaksanaan dan pembagian tugas yang jelas sehingga sulit menafsirkan pada tahap implementasinya.
- c. Pelimpahan sebagian kewenangan belum diikuti dengan distribusi sumberdaya organisasi baik dari aspek sumberdaya aparatur pelaksana, sarana prasarana maupun dukungan pembiayaan yang memadai.
- d. Sinkronisasi terhadap beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat belum terlaksana dengan baik dengan kewenangan yang dimiliki OPD kabupaten, sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Camat dan OPD kabupaten.
- e. Dukungan lingkungan baik internal organisasi perangkat daerah maupun dari masyarakat sebagai objek kewenangan masih relatif rendah.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pancung Soal

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Camat Pancung Soal sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Pancung Soal.
- 2) Tercipta hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat;
- 3) Tersedianya jumlah SDM
- 4) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) Potensi penerimaan PBB-P2 yang terus meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 6) Tersedianya fasilitas pelayanan terpadu sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat
- 7) Komitmen internal aparatur Kecamatan Pancung Soal untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan .
- 2) Jarak yang jauh dari Ibu kota kabupaten sejauh ± 120 km sehingga menjadi kendala dalam transportasi maupun ketepatan waktu dalam penyampaian laporan dan kepentingan lainnya.
- 3) Sarana dan prasarana kantor belum memadai;
- 4) Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan nagari dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- 5) Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan nagari sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;
- 6) Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan Nagari;
- 7) Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur nagari tentang kebijakan pemerintah Kabupaten.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah tertata dengan baik;
- 2) Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Pancung Soal;
- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- 4) Kerjasama wilayah perbatasan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya.
- 5) Potensi produk unggulan nagari dan potensi kawasan pinggir hutan yang semakin berkembang.
- 6) Terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
- 7) Pengembangan perekonomian disektor peternakan, pertanian, perkebunan dan pariwisata.

b. Ancaman (Threats)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
- 3) Kemungkinan adanya konflik perbatasan antar Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
- 4) Permasalahan Trantibum dan pertanahan yang memerlukan penyelesaian dengan tepat.
- 5) Keamanan dan Ketertiban.
- 6) Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan, dll)

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan adalah seluruh pihak yang mendapatkan manfaat atau pelayanan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pancung Soal, baik itu internal Kecamatan (pegawai, perangkat desa/kelurahan) maupun eksternal (masyarakat umum, organisasi masyarakat, dll).

Lebih detail, kelompok sasaran layanan Kecamatan Pancung Soal meliputi:

- **Internal Kecamatan:** Pegawai kecamatan, perangkat desa/kelurahan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam operasional kecamatan.

- **Masyarakat Umum:** Penduduk yang tinggal di wilayah kecamatan, yang menjadi penerima manfaat langsung dari program dan pelayanan kecamatan.
- **Organisasi Masyarakat :** Lembaga non-profit, organisasi kemasyarakatan dan kelompok-kelompok lain yang berperan aktif dalam pembangunan dan pelayanan di tingkat kecamatan.
- **Lain-lain :** Pemangku kepentingan lain yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kecamatan, seperti pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan.

Dengan kata lain, kelompok sasaran layanan kecamatan mencakup semua pihak yang berkepentingan dan mendapatkan manfaat dari berbagai program, kegiatan dan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain :

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
- b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;
- f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
- c) Belum optimalnya pelayanan perijinan tepat waktu;
- d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- e) Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes;
- f) Belum semua desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.9.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
		Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif	
2.	Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan	Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa	Belum aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, Karang Taruna, Posyandu) di Kecamatan
		Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat Nagari
		Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Nagari dan kecamatan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3.	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan yang terlayani
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu	
		Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan	Belum maksimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan
		Belum optimalnya Realisasi Capaian RKP Nagari	Belum optimalnya laporan keuangan Nagari yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan
		Belum semua Nagari yang administrasi pengelolaan keuangannya baik	

2.2.2. Isu Strategis

a. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2025-2029. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Pesisir Selatan yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2029 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025- 2029 adalah :

VISI

PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut : Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Maju** : Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkat-kan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- b) Tumbuh** : Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
- c) Berkelanjutan** : Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah.

Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

MISI 1

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS

Misi ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Profesionalisme dan integritas menjadi dua pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat dengan baik, menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah.

Pemerintahan yang profesional dan berintegritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Profesionalisme dalam pemerintahan mencerminkan tata kelola yang berbasis kompetensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, integritas menegaskan komitmen untuk menjalankan tugas dengan jujur, adil dan bebas dari korupsi.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi, mengedepankan nilai-nilai etika, serta senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Dengan adanya sistem yang berorientasi pada kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Komitmen terhadap integritas juga menjadi landasan dalam misi ini, dengan menanamkan budaya anti-korupsi serta menerapkan sistem pengawasan yang ketat.

Dengan demikian, pemerintahan dapat beroperasi secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

MISI 2

MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

Misi ini merupakan wujud dari komitmen untuk membangun bangsa yang tangguh, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Misi ini bertujuan untuk menciptakan individu-individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga berkarakter kuat, adaptif terhadap perubahan, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Langkah untuk mewujudkan misi ini meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penguatan sistem pelatihan vokasi, serta pengembangan soft skills seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kerja sama tim. Selain itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kerja keras, dan semangat inovasi

sejak dini agar tercipta generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui misi ini, kita berharap terbangunnya generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menciptakan peluang kerja; generasi yang bukan hanya menjadi penonton, melainkan aktor utama dalam kemajuan bangsa.

MISI 3

PESISIR SELATAN MENJADI SENTRA PANGAN DAN DESTIMASI WISATA UNGGUL UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

Pesisir Selatan memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan dan pariwisata yang dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sentra pangan, Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian serta perikanan. Dukungan terhadap petani dan nelayan melalui teknologi modern, akses pasar yang luas, serta peningkatan infrastruktur pertanian akan menjadi fokus utama. Diversifikasi produk pertanian dan perikanan juga akan didorong guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Di sisi lain, sektor pariwisata akan dikembangkan dengan mengedepankan daya tarik alam, budaya, dan kearifan lokal. Pesisir Selatan yang kaya akan keindahan pantai, pulau, dan lanskap alam akan dikelola dengan pendekatan berkelanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Penguatan infrastruktur, promosi wisata, serta peningkatan kualitas layanan dan fasilitas akan menjadi langkah strategis dalam menarik wisatawan. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya peluang kerja, berkembangnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatnya pendapatan daerah, Pesisir Selatan diharapkan menjadi daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan misi ini, sehingga Pesisir Selatan dapat terus berkembang sebagai sentra pangan dan destinasi wisata unggul di Indonesia.

MISI 4

MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG HARMONIS, ADIL DAN INKLUSIF

Perwujudan misi ini merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan bersatu. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan upaya memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan gotong royong di tengah masyarakat. Program yang mendorong interaksi sosial yang positif, dialog antar komunitas, serta pelestarian budaya lokal yang inklusif akan terus

dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Memastikan bahwa tidak ada kesenjangan yang berlebihan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, serta perlindungan hukum yang adil bagi semua, akan menjadi prioritas dalam mewujudkan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

MISI 5

MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LESTARI, ADAPTIF DAN TANGGUH BENCANA

Pesisir Selatan Selatan merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan keindahan lingkungan, namun juga memiliki tantangan besar terkait perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta risiko bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Dalam Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terdapat 5 program Pro Rakyat yang menjadi janji politis Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Program Pro Rakyat tersebut merupakan program yang menyentuh langsung atas persoalan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat, selengkapnya digambarkan sebagai berikut:

1. **Nagari Kanyang** : Memperkuat basis agrikultur/pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan
2. **Nagari Pandai** : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
3. **Nagari Mengaji** : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai religius dan budaya berlandaskan ABS-SBK
4. **Nagari Sehat** : Meningkatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta perwujudan perilaku hidup yang bersih dan sehat
5. **Nagari Sejahtera** : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat didukung infrastruktur yang memadai

Rangkuman singkat visi, misi dan 5 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2025–2029 di atas dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan dapat dinyatakan bahwa dengan mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan maka secara signifikan akan memberikan daya ungkit yang sangat kuat percepatan pelaksanaan 5 prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan.

Diantaranya dapat dijelaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan adalah Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Artinya dengan mengoptimalkan pelaksanaan PATEN di Kecamatan dapat dipastikan bahwa salah satu prioritas pembangunan ini secara nyata akan terlaksana dan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa 5 prioritas pembangunan tersebut, memiliki keterkaitan yang erat dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan. Oleh karena itu untuk menciptakan akselerasi dalam pencapaian pelaksanaan 5 prioritas pembangunan itu diperlukan penguatan peran dan fungsi PD Kecamatan dengan mengalokasikan sumberdaya yang proporsional sesuai dengan relevansi tugas pokok dan fungsi PD dengan 5 prioritas pembangunan. Sehingga akselerasi pembangunan benar-benar dapat terlaksana dan berimplikasi terhadap percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama lima tahun ke depan.

Mengacu kepada Visi, Misi serta Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan adalah: Misi ke 1 (Satu) yaitu: **“Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”**, namun, dalam pelaksanaannya mengalami beberapa Faktor penghambat dan factor pendorong antara lain, antara lain :

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada.

Faktor Pendorong :

1. Sumber Daya Manusia yang mendukung pelayanan masyarakat.
2. Ketersediaan Pembinaan dan Pelatihan dalam hal pelayanan publik yang sesuai Operasional Prosedur (SOP) serta Peraturan Perundangan.

b. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Salah satu Tujuan Starategis Kementrian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingkat Kecamatan yakni: “Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)”. Penyelenggaraan pembangunan bidang bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup

manusia indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)”, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :

- 1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- 4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- 5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
- 6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- 8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
- 9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- 10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

Tabel 2.10
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan professional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada

c. Telaahan Renstra Provinsi

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu **Tujuan** Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat periode 2025–2029 adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi.”** sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.
4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat.

Telaahan Renstra Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.



Tabel 2.11
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkelanjutan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada Masyarakat	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

➤ Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor (1) tahun (2020) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.

Tujuan penataan ruang di Kabupaten Pesisir Selatan adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Pemerintahan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.12
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Kecamatan Pancung Soal ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Perwujudan Pelayanan prima terhadap publik/ Masyarakat	Sumber Daya Manusia yang mendukung pelayanan masyarakat	Sarana dan prasarana yang kurang memadai

➤ Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Kecamatan Pancung Soal ditinjau dari implikasi KLHS

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Masih rendahnya kualitas SDM dalam Tata Kelola Pemerintahan Khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik	Ketersediaan Pembinaan dan Pelatihan dalam hal pelayanan publik yang sesuai Operasional Prosedur (SOP) serta Peraturan Perundangan	Kurang tersedianya tenaga pelaksana/Staf yang menguasai IT dalam hal pelayanan publik



Tabel 2.14
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan Pancung Soal	Permasalahan Kecamatan Pancung Soal	Isu KLHS yang relevan dengan Kecamatan Pancung Soal	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Kecamatan Pancung Soal			Isu strategis Kecamatan Pancung Soal
			Global	Nasional	Regional	
Sektor perikanan, perkebunan, peternakan, pariwisata	Kurangnya infrastruktur pendukung, keterbatasan akses pasar dan kurangnya keterampilan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada	Pemberdayaan ekonomi masyarakat, lingkungan hidup dan sumber daya alam, tata kelola pemerintahan	Hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi, eksploitasi sumber daya alam	Deforestasi dan perambahan hutan, perdagangan illegal satwa liar	Degradasi lahan	Pengembangan potensi wilayah yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pengelolaan sumber daya alam dan pemenuhan pangan, pengelolaan lingkungan hidup yang adaptif, Peningkatan keamanan dan ketertiban umum

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pancung Soal

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan tujuan jangka menengah Kecamatan Pancung Soal kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah Merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi.”**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.
4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/ instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 7 (tujuh) indikator.

Rumusan Tujuan dan Sasaran beserta target sampai dengan tahun 2030 disajikan dalam table berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
	Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari
	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Kecamatan

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/ instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 7 (tujuh) indikator.

Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah
Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Nilai Kematangan Inovasi
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola Pemerintah Yang Baik
	Angka Kemiskinan Ekstrim.
	Prevalensi Stunting (EPPGBM)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Konflik Yang Diselesaikan



Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Kecamatan	BB (77,00)	A (83,00)	A (85,00)	A (85,00)	A (85,00)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	89	89	90	90
			Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	75	90	91	92	93
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari. Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja.	Persentase nagari yang memiliki tata kelola pemerintah yang baik.	82%	82	84	85	90
			Angka Kemiskinan Ekstrem	0%	0%	0%	0%	0%
			Prevalensi Stunting (EPPGBM)	6,65%	5,5%	5%	4%	3%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	82%	85%	85%	90%	95%



Tabel 3.4
Matrik Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Persentase capaian kinerja Nilai PDRB (ADHK)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai akip kecamatan	BB (77,00)	A (83,00)	A (85,00)	A (85,00)	A (85,00)	A (85,00)
			Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat (ikm)	86	89	89	90	90	90
				Nilai kematangan inovasi kecamatan	75	90	91	92	93	93
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kualitas pembinaan serta pengawasan pemerintahan nagari.	Persentase nagari yang memiliki tata kelola pemerintah yang baik.	82%	82	84	85	90	90
				Angka kemiskinan ekstrim	0%	0%	0%	0%	0%	0%
				Prevalensi stunting (epggbm)	6,65%	5,5%	5%	4%	3%	3%
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase konflik yang diselesaikan	82%	85%	85%	90%	95%	95%

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1.Strategi Renstra Kecamatan Silaut Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Strategi pada setiap tahapan pembangunan disajikan dalam table di bawah ini :

Tabel 3.5
Penahapan Renstra Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi
Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan
Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat.	Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat.	Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat.	Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat.	Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat.
Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel	Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel	Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel	Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel	Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.



TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan Ketertiban	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban

3.2.2.Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Rumusan arah kebijakan Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan disajikan dalam table berikut :

Tabel 3.6
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan sumber daya, pelatihan dan sosialisasi	Peningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis <i>egovernmen</i> .	
			Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan	
			Meningkatkan manajemen kinerja instansi pemerintahan.	
			Meningkatkan kesejahteraan, memberikan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur	
		Mendorong inovasi pelayanan publik dan insentif untuk unit kerja inovatif	Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai.	
			Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik.	
			Membangun sistem layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas.	
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan.	
			Meningkatkan nilai tambah produk unggulan dan memperluas pangsa pasar produk unggulan.	
			Memperkuat peran siskamling dan memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja.	

Berikut strategi dan arah kebijakan sesuai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran untuk lima tahun mendatang yang disajikan dalam tabel dibawah ini :



Tabel 3.7
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra
Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

VISI : PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN

MISI : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional dan Berintegritas

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis <i>egovernmen</i>
			Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan
			Meningkatkan manajemen kinerja instansi pemerintahan
			Meningkatkan kesejahteraan, memberikan reward dan punishment terhadap kinerja aparatur
	Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan	Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai
		Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat	Mengupayakan pemekaran nagari, kecamatan dan kabupaten
		Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel	Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.	Membangun sistem layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan
			Meningkatkan nilai tambah produk unggulan
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban	Memperluas pangsa pasar produk unggulan
			Memperkuat peran siskamling
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban	Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat perundang-undangan yang berlaku, khususnya menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Oleh sebab itu, program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif disertai target kinerja terukur yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Kebutuhan pendanaan dalam Rencana Strategis bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun, sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah setiap tahun rencana berjalan.

Uraian rencana program dan target kinerja yang disertai dengan pendanaan indikatif bidang urusan kewilayahan pemerintahan kecamatan Tahun 2025-2029 merujuk pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Program-program yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pancung Soal pada periode 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 4.1

**Tujuan, Sasaran, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Perangkat Daerah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan**

NSPK Dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Tata Kelola Administri			1. PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					<u>Outcome :</u> Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. <u>Output :</u> Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	- Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					<u>Outcome :</u> Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. <u>Output :</u> Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	- Sub Kegiatan ; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan dan penyusunan pelaporan keuangan		b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					<u>Outcome :</u> Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN <u>Output :</u> Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					<u>Outcome :</u> Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN <u>Output :</u> Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Umum		c. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian	



**Rencana Strategis Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029**

					Perangkat Daerah	
					- Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Umum		d. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				<u>Outcome :</u> Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor <u>Output :</u> Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	- Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				<u>Outcome :</u> Tersedianya Bahan Logistik Kantor <u>Output :</u> Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	- Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				<u>Outcome :</u> Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan <u>Output :</u> Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	- Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				<u>Outcome :</u> Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu <u>Output :</u> Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				<u>Outcome :</u> Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <u>Output :</u> Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Umum		e. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				<u>Outcome :</u> Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya <u>Output :</u> Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	- Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



**Rencana Strategis Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029**

					<u>Outcome :</u> Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <u>Output :</u> Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	- Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Umum		f. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeribthahan Daerah	
					<u>Outcome :</u> Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik <u>Output :</u> Jumlah Laopran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					<u>Outcome :</u> Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor <u>Output :</u> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Umum		g. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					<u>Outcome :</u> Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan <u>Output :</u> Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	
					<u>Outcome :</u> Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya <u>Output :</u> Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	- Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					<u>Outcome :</u> Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <u>Output :</u> Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya			2 PROGRAM : PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	



**Rencana Strategis Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029**

			Tata Kelola Organisasi			DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		a. Kegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	
					<u>Outcome :</u> Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan <u>Output :</u> Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan	
					<u>Outcome :</u> Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan <u>Output :</u> Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	- Sub kegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	
						3. PROGRAM : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan di Nagari		a. Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					<u>Outcome :</u> Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa <u>Output :</u> Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	- Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					<u>Outcome :</u> Meningkatnya efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan <u>Output :</u> Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	- Sub kegiatan : Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
						4 PROGRAM : KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Trantibum		a. Kegiatan : Koordinasi upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum	



**Rencana Strategis Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029**

					<u>Outcome :</u> Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan <u>Output :</u> Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	- Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
						5	PROGRAM : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Trantibum		a.	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					<u>Outcome :</u> Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa <u>Output :</u> Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	- Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
						6.	PROGRAM : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pemerintahan Nagari		a.	Kegiatan : Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	
					<u>Outcome :</u> Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa <u>Output :</u> Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		



Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,
DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN PANCUNG SOAL

Bidang Urusan/ Program/outcome/ Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indiktif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KECAMATAN PANCUNG SOAL													
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN		100	100	3.206.960.868	100	3.283.260.868	100	3.405.460.868	100	3.525.960.868	100	3.645.460.868	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100	100	2.781.960.868	100	2.884.760.868	100	2.998.960.868	100	3.116.460.868	100	3.229.960.868	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	12.500.000	100	13.800.000	100	15.000.000	100	16.500.000	100	18.000.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	6.500.000	7	7.000.000	7	7.000.000	7	7.500.000	7	8.000.000	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	9	6.000.000	9	6.800.000	9	8.000.000	9	9.000.000	9	10.000.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	100	2.428.960.868	100	2.518.960.868	100	2.618.960.868	100	2.718.960.868	100	2.818.960.868	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	2.384.460.868	14	2.474.460.868	14	2.574.460.868	14	2.674.460.868	14	2.774.460.868	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	44.500.000	12	44.500.000	12	44.500.000	12	44.500.000	12	44.500.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	239.300.000	100	249.400.000	100	258.400.000	100	267.150.000	100	275.900.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	10	7.000.000	10	7.200.000	10	7.500.000	10	7.750.000	10	8.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	35.000.000	5	38.000.000	5	39.000.000	5	40.000.000	5	41.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	10	36.500.000	10	37.000.000	10	37.500.000	10	38.000.000	10	38.500.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	25.000.000	12	26.000.000	12	27.000.000	12	28.000.000	12	29.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	7.200.000	4	7.200.000	4	7.200.000	4	7.200.000	4	7.200.000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	43.200.000	12	44.000.000	12	45.200.000	12	46.200.000	12	47.200.000	



**Rencana Strategis Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029**

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	85.400.000	12	90.000.000	12	95.000.000	12	100.000.000	12	105.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah	100	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5	40.000.000	5	45.000.000	5	50.000.000	5	55.000.000	5	60.000.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	101.500.000	100	107.000.000	100	110.000.000	100	118.000.000	100	122.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	17.500.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	26.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	7	84.000.000	7	87.000.000	7	90.000.000	7	93.000.000	7	96.000.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	199.000.000	100	200.000.000	100	205.000.000	100	208.000.000	100	211.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	2	45.000.000	2	47.000.000	2	49.000.000	2	51.000.000	2	53.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	6	9.000.000	6	10.000.000	6	11.000.000	6	12.000.000	6	13.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12	12	145.000.000	12	143.000.000	12	145.000.000	12	145.000.000	12	145.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	223.000.000	100	189.500.000	100	190.500.000	100	186.500.000	100	185.500.000	
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	223.000.000	100	189.500.000	100	190.500.000	100	186.500.000	100	185.500.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan No Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	250	250	16.000.000	260	16.500.000	270	17.000.000	280	17.500.000	290	18.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	250	250	22.000.000	255	23.000.000	260	23.500.000	265	24.000.000	270	24.500.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	68	68	185.000.000	69	150.000.000	70	150.000.000	71	145.000.000	72	143.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	100	100	103.000.000	100	109.000.000	100	115.000.000	100	121.000.000	100	127.000.000	



**Rencana Strategis Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2025-2029**

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	103.000.000	100	109.000.000	100	115.000.000	100	121.000.000	100	127.000.000	
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50	50	25.000.000	54	26.000.000	55	27.000.000	60	28.000.000	65	29.000.000	
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	79	79	78.000.000	79	83.000.000	81	88.000.000	83	93.000.000	85	98.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	19.000.000	100	20.000.000	100	21.000.000	100	22.000.000	100	23.000.000	
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertib-an Umum	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggara-an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	19.000.000	100	20.000.000	100	21.000.000	100	22.000.000	100	23.000.000	
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10	10	10.500.000	10	11.000.000	11	11.500.000	12	12.000.000	12	12.500.000	
Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	10	8.500.000	10	9.000.000	11	9.500.000	11	10.000.000	12	10.500.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	47.000.000	100	49.000.000	100	51.000.000	100	53.000.000	100	55.000.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100	100	47.000.000	100	49.000.000	100	51.000.000	100	53.000.000	100	55.000.000	
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembina-an Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5	5	35.000.000	5	37.000.000	5	39.000.000	5	41.000.000	5	43.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23	23	80.000.000	23	80.000.000	23	80.000.000	23	80.000.000	23	80.000.000	

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Kinerja merupakan gambaran kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang dikuatifikasi melalui indikator kinerja. Berlandaskan perspektif tersebut, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diukur melalui Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penentuan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 didasari atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021-2024, SPM serta memperhatikan target indikator kinerja prioritas RPJMD 2025-2029 Kabupaten Pesisir Selatan, merujuk kepada *baseline* tahun 2024 dan berpedoman kepada target tahun 2030 yang terdapat dalam RPJPD Tahun 2025-2045 sekaligus sebagai tahun transisi serta menjadi kinerja bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya dan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2030, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Penetapan target indikator IKU Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:



Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pancung Soal
Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator	Satuan	Baseline (2024)	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	BB (75,0)	BB (77)	BB (79)	BB (80)	BB (82)	BB (83)	BB (85)	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	86	88	88	90	91	93	
Nilai Kematangan Inovasi	Nilai	75	75	78	78	80	82	83	
Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola	%	75%	82%	83%	85%	87%	89%	90%	
Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	6,41%	6,65%	6,90%	6,70%	6,73%	6,74%	6,75%	
Persentase Konflik Yang Diselesaikan	%	80%	82%	85%	87%	88%	90%	92%	

BAB V

P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 disusun sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, berisi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rencana Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Pancung Soal ini sangat ditentukan oleh dukungan banyak pihak, termasuk didalamnya masyarakat, pihak swasta dan kemitraan, aparatur Kecamatan mulai dari pengelola keuangan sampai dengan pelaksana teknis kegiatan.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Pancung Soal ini diharapkan rencana pembangunan Kecamatan Pancung Soal dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan pada akhirnya Visi Kabupaten Pesisir Selatan dapat terwujud.



KABUPATEN PESISIR SELATAN
NEGERI SEJUTA PESONA